

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme *Checks and balances* Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem bikameral menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 menunjukkan bahwa DPD (Dewan Perwakilan Daerah) tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan, tidak dapat melakukan fungsi legislasi yang berimbang. Kewenangan DPD yang berupa masukan dan pertimbangan pun dapat diabaikan oleh lembaga lain tanpa ada implikasi yuridis apa pun. Peranan DPD hanya sebatas dalam penyusunan atau pengusulan, pengawasan, serta membahas RUU tertentu, terkait otonomi daerah, perimbangan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, Keberadaannya yang tanpa kekuasaan *checks* ini menyebabkan DPD tidak memiliki peluang untuk mempertahankan apa yang sudah diproduksinya. Tidak ada *checks* dan *pressure* yang dapat dimanfaatkannya sebagai upaya untuk mengaktualisasikan kepentingan daerah dalam lingkup nasional menunjukkan sistem bikameral yang lemah.

2. Dewan Perwakilan Daerah ditinjau dalam *siyasaḥ dusturiyyah*, bahwasannya dalam sistem ketatanegaraan Islam, DPD secara spesifik memiliki kedudukan yang sangat luas dan penting dalam pemerintahan Islam. *checks and balances* Dewan Perwakilan Daerah atau *ahlul halli wal aqdi* dalam konsep ketatanegaraan Islam dalam membuat rancangan undang-undang atau aturan hukum untuk kemaslahatan umat, sepenuhnya terikat dengan pendapat dan pandangan mayoritas pemikiran dari *ahlul halli wal aqdi* dengan berdasarkan konsep bermusyawarah sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan untuk badan pemerintah agar dapat melakukan penguatan sistem bikameral pada badan legislatif, agar kedudukan antara DPR dan DPD dapat setara, supaya tidak adanya supremasi dalam tatanan parlemen kita melalui perubahan ke lima UUD 1945.

Perlu dilakukan penguatan terkait peran dan fungsi DPD serta penataan kewenangan konstitusional kepada DPD agar terciptanya paradigma yang baru dalam mekanisme *checks and balances* ini. Karena sebagai perwakilan daerah sudah semestinya DPD memiliki hak veto terkait undang-undang yang berhubungan langsung dengan kepentingan daerah, hak ini merupakan bentuk *checks* agar ada *balances* dengan kewenangan DPR yang begitu besar.

